

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PADA

PERJANJIAN *LEASING*

(Studi Kasus di PT. Dharmatama Megah Finance Cabang Surakarta)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

NANANG PRIYANTO

C.100.050.042

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan usaha *leasing* di Indonesia mulai timbul sejak tahun 1974, dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Bahwa *leasing* merupakan suatu bentuk usaha di bidang pembiayaan yang relatif masih muda usianya.¹

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka waktu menengah dan panjang, termasuk *leasing* yang telah memperkenalkan metode baru untuk memperoleh dan mendapatkan barang modal, yaitu dengan jalan membayar angsuran tiap bulan atau tiap triwulan kepada perusahaan *leasing*, dengan demikian perusahaan-perusahaan dapat menggunakan barang modal tanpa harus memilikinya. Bila perusahaan ingin membeli barang modal tersebut, maka hanya harga sisa yang telah disepakati bersama saja yang dilunasi, sedangkan harga barang modal yang digunakan perusahaan ditanggung oleh pihak *leasing*. Pihak perusahaan mempunyai hak opsi dimana dapat memilih apakah akan membeli atau memperpanjang pinjaman atau mengakhiri pinjaman *leasing* tersebut.

¹ Soekadi, Eddy P, *Mekanisme Leasing*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.

Melalui lembaga *leasing* ini suatu perusahaan dapat memanfaatkan keberadaan barang modal yang bersangkutan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang optimal, tanpa harus memiliki terlebih dahulu. Berdasarkan pemikiran tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa laba perusahaan diperoleh melalui penggunaan dari barang modal, bukan dari pemilikan barang modal. Sehingga lembaga atau badan usaha jasa pembiayaan agar dapat terjun ke pasar yang lebih aktif lagi dengan cara mengembangkan dan meningkatkan sumber *investasi* dan industri seperti anjak piutang, modal *ventura*, perdagangan surat berharga dan usaha pembiayaan konsumen baik oleh swasta nasional, koperasi, usaha campuran dimana lembaga-lembaga atau badan usaha jasa pembiayaan tersebut harus berbentuk Perseroan Terbatas (P.T), dengan demikian dana yang diputar tidak tergantung lagi kepada Bank.

Mengenai definisi *leasing*, sampai saat ini belum ada satu definisipun yang diterima oleh semua pihak. Ini disebabkan pada kenyataannya, bahwa *leasing* itu muncul dalam berbagai bentuk, dimana *leasing* merupakan nama kumpulan dari semua bentuk perjanjian *leasing*² maka untuk mendefinisikan *leasing* itu sendiri para ahli menemui kesulitan.

Apabila dilihat dari latar belakang sejarah *leasing* itu sendiri, yang berasal dari Amerika Serikat dan banyak diterapkan di Negara-negara dimana situasi, kondisi serta hukumnya sangat berbeda dengan Amerika Serikat, maka kesulitan mencari definisi *leasing* dapatlah dimengerti. Sedangkan dilihat dari arti katanya, *leasing* berasal dari bahasa Inggris "*lease*" yang berarti

² Komar Andasmita, *Leasing*, Bandung, Ikatan Notaris Indonesia, 1983, Hal.34.

“menyewakan”, yang merupakan suatu pengertian yang kompleks. Tetapi secara umum *leasing* dipandang sebagai kontrak antara pemilik atau penyewa barang (*lessee*), dimana pemilik barang memberikan penempatan sementara dalam penggunaan barang kepada pihak pemakai untuk jangka waktu tertentu.

Di Indonesia sendiri lembaga *leasing* sudah ada sekitar dua puluh tahun terakhir ini. Undang-undang yang secara resmi mengatur belum ada, karena itu masih mengikuti peraturan sesuai dengan yang ditetapkan oleh bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan merupakan lembaga keuangan yang mengatur keuangan secara keseluruhan. Penggunaan lembaga *leasing* sebagai lembaga pembiayaan yang relatif masih belum lama, ternyata dalam dunia usaha nampaknya cukup menunjukkan perkembangan yang menggembarakan. Tetapi dalam prakteknya penggunaan jasa *leasing* sering terjadi permasalahan yang antara *lessor* dan *lessee*, sehingga mengakibatkan barang modal tersebut diambil kembali oleh *lessor* tanpa ada tuntutan melalui peradilan perdata. Sedangkan sesuai dengan pasal 1238 KUH-Perdata pihak *lessor* seharusnya memberikan somasi atas kelalaian *lessee* dan memberikan surat pernyataan bahwa *lessee* telah lalai (wanprestasi), kecuali perjanjian *leasing* yang bersangkutan menyatakan lain.

Walaupun demikian dalam praktek perjanjian *leasing* surat pernyataan lalai tersebut dapat ditiadakan asalkan dalam perjanjiannya dinyatakan dengan ketentuan bahwa wanprestasi yang dilakukan *lessee* cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu pembayaran angsuran sewa atau sejak saat dilakukannya tindakan-tindakan yang dilarang dalam perjanjian *leasing* itu saja. Jadi dalam

hal ini bila terjadi wanprestasi pada *lesse* tidak diperlukan lagi pernyataan lalai.

Dari berbagai uraian diatas, sepengetahuan penulis bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh orang lain. Oleh karena itu dengan adanya latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, dan dalam hal ini penulis memilih judul “TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI PADA PERJANJIAN *LEASING*” (Studi Kasus di PT. Dharmatama Megah Finance Cabang Surakarta).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka perlu dipertegas kembali perumusan masalah yang akan diteliti. Maka penulis akan merumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada perjanjian *leasing*?
2. Bagaimanakah cara mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh *lesse* dalam perjanjian *leasing*?
3. Bagaimanakah pelaksanaannya dalam menguasai kembali barang-barang modal yang disewakan kepada *lesse* yang dalam keadaan wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada perjanjian *leasing*.
2. Untuk mengetahui cara mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh *lessee* dalam perjanjian *leasing*.
3. Untuk mengetahui pelaksanaannya dalam menguasai kembali barang-barang modal yang disewakan kepada *lessee* yang dalam keadaan wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Memberikan sumbangan kepustakaan di bidang hukum perjanjian khususnya perjanjian *leasing* sebagai salah satu perjanjian tidak bernama, sehingga perjanjian *leasing* dapat lebih di sempurnakan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan yang berwenang baik kalangan pemerintah maupun swasta dalam menentukan kebijaksanaan, mengembangkan dan menyempurnakan lembaga *leasing* sehingga permasalahan yang timbul dapat dikurangi semaksimal mungkin serta memberikan informasi yang jelas kepada pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang wanprestasi pada perjanjian *leasing*.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam suatu penelitian ini, maka perlu menggunakan metode penelitian, maka dalam penelitian ini penulis

menggunakan metode penelitian:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan-peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi dilapangan serta aspek hukum yang mengatur penegakan hukum terhadap perjanjian *leasing*.

2. Jenis Penelitian

Pengelompokan jenis-jenis penelitian tergantung pada pedoman dari sudut pandang mana pengelompokan itu ditinjau. Ditinjau dari jenis penelitian ini termasuk diskriptif kualitatif yaitu bertujuan menggambarkan dan memberikan data seteliti mungkin tentang hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian *leasing*, baik tentang pengertian perjanjian dan pengertian *leasing* itu sendiri.

3. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada perusahaan *leasing* PT. Dharmatama Megah Finance, yang berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi No. 87i Pasar Kliwon Surakarta. Dengan pertimbangan bahwa letaknya strategis yaitu berada di pusat Kota Surakarta, sehingga diharapkan dapat lebih lancar dalam pelaksanaan penelitian.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini diharapkan dapat diperoleh di tempat penelitian maupun dari luar penelitian adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui studi lapangan dengan mengadakan penelitian dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sumber data ini berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang terkait dengan obyek yang diteliti secara langsung, yaitu hasil wawancara dengan pihak PT. Dharmatama Megah Finance.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan. Seperti halnya membaca dan mempelajari berbagai literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah dibahas dalam skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang obyektif dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer dengan cara terjun langsung ke lapangan. Teknik pengambilan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses wawancara dua orang tersebut menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak sebagai pencari informasi atau *interviewer* sedangkan pihak lain sebagai pemberi informasi atau *informan*.

2) Pengamatan (*Observasi*)

Obsevasi adalah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti akan melakukan pengamatan terhadap kenyataan hukum dalam praktek di lokasi penelitian.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik di perpustakaan maupun di tempat lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas pada buku-buku tetapi juga bahan-bahan dokumentasi serta artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Studi penelitian ini dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, yang mana proses penganalisisan data tersebut dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Data yang diperoleh diproses dan dilakukan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu.

b. Analisis Taksonomis (*Taxonomic Analysis*)

Yaitu suatu analisis dimana fokus penelitian ditetapkan terbatas pada dominan tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Dominan-dominan yang dipilih untuk diteliti secara lebih mendalam lagi merupakan fokus studi yang perlu dilacak secara lebih rinci dan mendalam struktur internalnya masing-masing dominan, penyelesaiannya dengan analisis taksonomis. Pada analisis ini, peneliti tidak hanya berhenti untuk mengetahui sejumlah kategori yang tercakup pada dominan, tetapi juga melacak kemungkinan sub-sub yang mungkin tercakup pada masing-masing kategori dalam domain termasuk juga yang tercakup pada suatu sub-sub dan begitu seterusnya semakin terperinci.

c. Analisis Komponensial (*Componential Analysis*)

Analisis komponensial ini akan dilakukan setelah peneliti memiliki cukup banyak fakta, informasi dari hasil wawancara atau observasi yang melacak kontras-kontras diantara warga satu domain. Kontras-kontras tersebut oleh peneliti dipikirkan atau dicarikan dimensi-dimensi yang bisa mewadahnya. Kontras-kontras yang dimasukkan ke dalam lembaran kerja analisis komponensial tersebut masih perlu dicek kembali guna memastikan apakah terpenuhi secara memadai atau belum. Hasil pengecekan tersebut barangkali tanpa menimbulkan perubahan apapun, tetapi mungkin juga diperlukan penambahan tertentu.

d. Penafsiran Data

Tahap ini merupakan tahap dimana teori-teori yang akan diterapkan di dalam suatu data sehingga akan terjadi diskusi antara data di satu pihak dan teori di pihak lain yang pada akhirnya akan diharapkan dan ditemukan beberapa asumsi yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung teori-teori yang sudah ada.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian, maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari skripsi. Dimana keseluruhannya terdiri dari empat bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Asas-asas Perjanjian
 - 3. Syarat Sahnya Perjanjian

4. Jenis-jenis Perjanjian
 5. Berakhirnya perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi
1. Pengertian wanprestasi
 2. Akibat dari wanprestasi
 3. Pengaturan dalam wanprestasi
- C. Tinjauan Umum Tentang *Leasing*
1. Pengertian *Leasing*
 2. Jenis-jenis *Leasing*
 3. Peranan dan manfaat perjanjian *leasing*
 4. Pengaturan *leasing* di Indonesia
 5. Perbedaan perjanjian *leasing* dengan perjanjian lainnya
 6. Prosedur Terjadinya Perjanjian *leasing*
 7. Para Pihak Dalam Perjanjian *Leasing*
 8. Hak dan Kewajiban Para Pihak
 9. Jaminan

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian
- B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada perjanjian *leasing* di PT. Dharmatama Megah Finance
- C. Cara mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh *lessee* dalam perjanjian *leasing* di PT. Dharmatama Megah Finance.

D. Pelaksanaan PT. Dharmatama Megah Finance dalam menguasai kembali barang-barang modal yang disewakan kepada *lesse* yang dalam keadaan wanprestasi.

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

